



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

PELAPORAN PENDIDIKAN LANJUTAN ANGGOTA HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (“HKHPM”)

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-261/BL/2008 Tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal bahwa :

- Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam-LK wajib secara terus menerus mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan yang diselenggarakan oleh HKHPM atau pihak lain yang disetujui oleh HKHPM dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
- Kewajiban penyampaian laporan keikutsertaan dalam pendidikan profesi lanjutan oleh Konsultan Hukum (“Laporan Pendidikan Lanjutan”) yang telah terdaftar di Bapepam-LK untuk pertama kalinya dilakukan pada 15 Januari 2010;

TEKHNIS PELAPORAN

- A. Anggota HKHPM menyampaikan Berkas Laporan Pendidikan Lanjutan secara mandiri ke :
- Kepala Biro Perundang-undangan Dan Bantuan Hukum
Badan Pengawas Pasar Modal & LK
Departemen Keuangan RI
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 3-8
Jl. Dr. Wahidin 4 Jakarta Pusat
- B. Berkas Laporan, terdiri dari :
1. Surat Pengantar yang di tandatangani oleh anggota (rangkap dua); (Lampiran 1)
 2. Surat Keputusan Legalisasi (SK Legalisasi) Ketua HKHPM;
SK Legalisasi Ketua HKHPM adalah Salinan SK yang berisi daftar nama anggota yang telah memenuhi ketentuan SKP Pendidikan Profesi Lanjutan yang (dikeluarkan setiap 3 bulan) yang telah di legalisir di Sekretariat HKHPM yang dapat diperoleh berdasarkan proses aplikasi baik secara “paper-based” maupun “paperless”;
 3. Foto Kopy Kartu Anggota HKHPM;
- C. Biaya Legalisasi :
1. Aplikasi Paper-Based,
Berkas Laporan lengkap yang sudah di isi di serahkan ke Sekretariat HKHPM untuk mendapatkan legalisasi dan dapat diambil kembali maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.
Biaya : Rp. 75.000,-
 2. Aplikasi Paperless
Berkas Laporan lengkap yang sudah di isi di kirimkan via email ke ppl@hkhpm.com dan cc ke info@hkhpm.com dengan subjek Pelaporan Pendidikan Lanjutan (Nomor Anggota). Berkas Laporan dapat diambil kembali di sekretariat HKHPM maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.
Biaya : Rp. 50.000,-